

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 19/E/O/2013

TENTANG

**ALIH BINA AKADEMI PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN SIHAT
BEURATA BANDA ACEH DI PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN SIHAT BEURATA BANDA ACEH DI PROVINSI ACEH DI
BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENJADI AKADEMI
PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN SIHAT BEURATA BANDA
ACEH DI PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
SIHAT BEURATA BANDA ACEH DI PROVINSI ACEH DI BAWAH PEMBINAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengalihkan pembinaan Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 12 Oktober 2010 oleh Notaris Teuku Abdurahman, SH di Kota Banda Aceh sebagaimana telah diberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1490.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 di bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Bina Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh di bawah

pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Pertimbangan Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan Nomor 217/L1.2.1/PS/2010 tanggal 3 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ALIH BINA AKADEMI PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN SIHAT BEURATA BANDA ACEH DI PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SIHAT BEURATA BANDA ACEH DI PROVINSI ACEH DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENJADI AKADEMI PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN SIHAT BEURATA BANDA ACEH DI PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SIHAT BEURATA BANDA ACEH DI PROVINSI ACEH DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERTAMA : Mengalihkan pembinaan Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh di bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEDUA : Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh yang dialihkan pembinaannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama menyelenggarakan program studi Perekam dan Informatika Kesehatan jenjang program Diploma III (D III).

- KETIGA : Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua wajib :
- a. meningkatkan mutu program studi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - b. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.
- KEEMPAT : Apabila Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Sihat Beurata Banda Aceh di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001